

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan manusia seiring dengan perkembangan zaman semakin beragam motif, sifat dan bentuk, modus dan intensitasnya dalam melakukannya. Dalam aliran klasik teori kriminologi menyebutkan bahwa tingkah laku jahat yang dilakukan oleh manusia merupakan cerminan dari adanya konsep kehendak bebas.

Bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih perbuatan apa yang mereka pilih tanpa pengaruh dari siapapun dengan independen. Kejahatan dan pelanggaran adalah suatu kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keterancaman akan keamanan dan gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pada dewasa ini kasus kejahatan seksual di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini didukung dengan semakin beragamnya motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Kemampuan pelaku menguasai korban dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan seksual ini sulit untuk dihindari. Bahkan korbannya hampir mencakup segala usia, mulai dari kejahatan seksual ditingkat anak dibawah umur hingga orang dewasa. Dari seluruh kasus kejahatan seksual yang terjadi tidak sedikit yang berdampak fatal bagi mental korban bahkan hingga memakan korban jiwa.

Negara Indonesia memiliki peranan amat penting dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa utamanya anak-anak dari segala gangguan yang dapat merintangai kemajuan tumbuh kembangnya. Dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 mengisyaratkan bahwa negara wajib memberikan penjaminan yang penuh atas keberlangsungan hidup anak-anak sejak ia lahir. Mulai dari penjaminan atas perlindungan hak-hak dasar anak yaitu mendapat penghidupan, pendidikan dan kesehatan yang layak sampai pada jaminan perlindungan dari kekerasan dan/atau diskriminasi.¹

Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang kali dan terus menerus namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka terhadap persoalan ini. Hal ini semakin miris karena anggapan masyarakat yang menyangkut tentang seksualitas masih dianggap tabu. Sehingga menyebabkan persepsi bahwa kejahatan seksual dianggap kurang penting jika dibandingkan dengan kejahatan lain seperti pembunuhan ataupun perampokan.

Menyikapi hal ini, terdapat beberapa aturan hukum yang berusaha untuk merespon fenomena kejahatan seksual tersebut. Artinya, hukum diharapkan menjadi jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan kelompok maupun perorangan, termasuk penyelesaian masalah kejahatan seksual. Dengan demikian mereka yang melakukan tindakan kejahatan seksual diberi sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukannya.

Selama ini undang-undang yang sering dipakai untuk mengadili pelaku kejahatan seksual adalah dengan KUHP Pasal 292, tentang pencabulan. Tuntutan maksimalnya 5 tahun penjara, aktivis perlindungan anak memandang hukuman ini

¹ Arditho Ramadan, "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasuskekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>, diakses pada 3 Juli 2022, h. 10.

sudah tidak relevan dalam memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, dalam Pasal 287 KUHP disebutkan dengan sanksi maksimal 9 tahun penjara. Namun dalam hal ini tidak ada pengaduan, maka penuntutan tidak akan dilakukan.

Hukuman yang berlaku dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan, hal ini merupakan kelemahan hukum yang ada karena hukuman yang seharusnya bisa memberikan perlindungan dan pencegahan menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Perlu adanya sebuah upaya hukum yang baru untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai tindakan pencegahan bagi kejahatan seksual. Salah satu upaya hukum tersebut adalah dengan melakukan pembaharuan hukum pidana dan mencantumkan hukum kebiri sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU ini memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara, juga mengatur 3 sanksi tambahan yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.²

Pidana kebiri bisa dilakukan dalam dua macam, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis sehingga membuat kekurangan *hormon testosteron* yang mempengaruhi dorongan seksualnya.

Sementara itu kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis, melainkan dengan cara memasukkan zat kimia *antiandrogen* yang dapat memperlemah *hormone testosterone*. Caranya bisa lewat

² Sofya Ilyas, Sanksi Kebiri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, Skripsi, IAIN, Bengkulu, 2010, h. 54.

pil atau suntikan. Bila *hormone testosteron* melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali.³

Hukuman kebiri kimia selama ini dikaitkan dengan pelaku berjenis kelamin laki-laki, namun tidak menuntut kemungkinan hukuman kebiri kimia diberlakukan terhadap perempuan, karena dalam undang-undang tidak mengatakan bahwa hanya laki-laki yang akan dikenai hukuman kebiri kimia.⁴

Sedangkan hukuman yang dijatuhkan pada perempuan, hormon yang dominan dan berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksi adalah *hormone estrogen* yang diproduksi di ovarium.

Seperti yang sudah dibahas, kebiri yang menggunakan teknik bedah pada laki-laki dilakukan dengan memotong kantong testis kemudian menjahitnya kembali, hal ini serupa untuk pengebirian perempuan, yang dengan operasi untuk pengangkatan *ovarium*.

Dalam hal kebiri kimia pada perempuan, belum ditemukan literature yang membahas secara eksplisit tentang hal ini. Tetapi beberapa mengatakan bahwa dapat digunakan suntikan *Depo-Provera*. Injeksi ini sebenarnya merupakan salah satu dari jenis obat untuk mengendalikan kehamilan (Keluarga Berencana).

Akan tetapi *Depo-Provera* sendiri hanya memiliki efek sebagai penghambat kesuburan perempuan dan bukan sebagai pengendali libido seperti yang ada pada kebiri kimia untuk laki-laki. Adapula gagasan untuk menggunakan zat anti-aprhodisiacs untuk menekan libido pelaku dengan jenis kelami perempuan.⁵

³ Mardiya Nuzul Qur'aini, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Jurnal, Vol 4, No 1, Maret 2017, h. 219.

⁴ *Ibid*, h. 100.

⁵ *Ibid*, h. 120.

Pemberian sanksi kebiri justru bukan memberikan rehabilitasi pada pelaku dengan tujuan menjadi lebih baik, tapi malah membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan lebih emosional, para ahli dalam bidang kesehatan menolak adanya sanksi kebiri kimia karena kebiri kimia membuat sifat agresif pada pelaku serta tidak bisa menjamin terunglangnya lagi tindak pidana kejahatan seksual karena memori seksualnya masih melekat di pikiran pelaku, walaupun hormon testosteronnya menurun, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan tindak pidana baru.

Pengaruh kebiri kimia ini berlangsung tidak permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproteron acetate* (CPA). Pengaruh obat ini ada rentang 40 jam hingga 3 bulan, dorongan seksual atau gairah seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting ialah *hormon testosteron*.⁶

Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu. Secara historis kebiri kimia dipaksakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosaan dan pedofil sering dengan imbalan pengurangan hukuman.

Dalam Kode Etik Kedokteran (KODEKI) 2012 Pasal 5 dikatakan bahwa “setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.” Pada penjelasan pasal diterangkan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran kecuali bila terdapat alasan pembenar dari tindakan tersebut, seperti prosedur penghilangan fungsi saraf yang digunakan dalam pembiusan prabedah dan pemberian obat anti nyeri pada pasien dengan nyeri tak tertahankan. Sehubungan dengan tugas, fungsi dan wewenang tenaga medis atau kesehatan (dokter) yang adalah penyembuhan dan penghormatan hidup manusia secara alami, maka organisasi profesi telah mengeluarkan fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Nomor 1 Tahun 2016 yang pada prinsipnya bahwa “tugas yang bertentangan dengan penyembuhan adalah bukan tugas profesi dokter”.⁷

⁶ Mardiyah Nuzul Qur'aini, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Jurnal, Vol 4, No 1, Maret 2017, h. 220.

⁷ *Ibid.*

Dapat disimpulkan bahwa selain dari tindakan yang bertujuan menyembuhkan pasien, menghilangkan fungsi tubuh normal pasien bertentangan dengan tugas seorang dokter. Hal ini kemudian berlaku pada prosedur hukuman kebiri.

Hal ini terlihat dari pernyataan Ketua Umum IDI, Ilham Oetama Marsis, bahwa ia meminta pemerintah tidak melibatkan dokter sebagai eksekutor dalam pelaksanaan hukuman kebiri. Ilham berargumen bahwa pengebirian itu akan bertentangan dengan fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, Sumpah Dokter, Serta Kode Etik Kedokteran...⁸

Kode Etik Kedokteran telah mengatur bahwa seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan. Berdasarkan Pasal 11 Kode Etik Kedokteran yang menyatakan bahwa “Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani”.

Hal lain yang akan menjadi ganjalan, seorang dokter bertindak harus dengan *inform consent* atau persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya. Tanpa itu, dokter tidak bisa melakukan tindakan medis. Penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) menjadi eksekutor hukuman kebiri yang bertolak belakang dengan keinginan pemerintah membuat timbulnya kebingungan dan tanda tanya dari masyarakat.

Bukan hanya itu, pemerintah dianggap terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan kebijakan peraturan itu tanpa pertimbangan dan analisis hukum dan kesehatan secara matang. Kebijakan pembentukan peraturan tidak hanya mempertimbangkan kondisi sosial, misalnya hanya berdasarkan atas pertimbangan keinginan masyarakat. Akan tetapi kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan juga mesti memperhatikan norma, asas dan nilai-nilai dasar.⁹

⁸ M. Naufal Hafizh, “Alasan IDI Tolak Jadi Eksekutor Kebiri Kimia Tersangka Kejahatan Sesual”, <https://www.ayobandung.com/read/2019/08/27/61771/alasan-idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-tersangkakejahatan-seksual>, diakses tanggal 20 April 2020.

⁹ Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, h. 69.

Berkaitan dengan itu, jika ditinjau dari sisi pelaksanaan hukuman kebiri, maka yang paling berkompeten untuk bertindak sebagai eksekutor hukuman itu adalah seorang yang berprofesi sebagai dokter, selain itu maka tindakan itu tidak dapat dilakukan oleh siapapun.

Namun di lain pihak tindakan ini sangat dilematis dilakukan oleh para petugas medis (Dokter), sebab bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Sumpah Dokter. Oleh karena itu, meskipun vonis sudah dijatuhkan, namun pelaksanaan sanksi Kebiri Kimia ini belum jelas.

Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tercatat beberapa kali memberikan tuntutan hukuman Kebiri Kimia yang berujung pada vonis Kebiri Kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Contoh kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto, Muh Aris bin Syukur dijatuhi hukuman Kebiri Kimia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, pada Agustus 2019. Rahmat Slamet Santoso yang merupakan seorang pembina pramuka di Kota Surabaya, dijatuhi vonis 12 tahun penjara ditambah 3 tahun Kebiri Kimia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada November 2019 lalu. Hakim menyatakan Rahmat terbukti secara sah melakukan tindak pencabulan terhadap 15 orang anak didiknya. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sukadana, Lampung Timur menjatuhkan vonis 20 tahun penjara serta hukuman Kebiri Kimia terhadap terdakwa Dian Ansori.¹⁰

Fakta di atas semakin menunjukkan bahwa pengaturan sanksi Kebiri Kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengesankan negara sekedar berpikir pragmatis dari sudut pandang pemberi sanksi yang berat terhadap pelaku saja, tanpa menakar lebih lanjut nilai kemanfaatan di masa mendatang sebagai upaya reduksi kasus-kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia.

Berdasarkan rasionalisasi ini, maka isu hukum yang dikaji dalam tesis ini adalah eksistensi sanksi Kebiri Kimia terhadap tujuan pemidanaan pelaku kejahatan

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220112215151-12-745897/daftar-vonis-hukumankebiri-bagi-terdakwa-kekerasan-seksual>, diakses pada 2 November 2022.

seksual anak. Guna mengukur aspek manfaat dari pemberlakuan sanksi Kebiri Kimia ini akan digunakan kriteria, pertama sanksi Kebiri Kimia sungguh-sungguh mencegah. Kedua, pemberian sanksi Kebiri Kimia tidak menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya. Ketiga, sanksi Kebiri Kimia adalah satu-satunya sarana untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelaksanaan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Pasal 11 Tentang Kode Etik Kedokteran Tahun 2012.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah pelaksanaan eksekusi kebiru kimia bertentangan dengan Pasal 11 kode etik kedokteran Tahun 2012 ?
2. Bagaimana perlindungan hukum untuk dokter yang melaksanakan eksekusi kebiru kimia ?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis tentang pelaksanaan eksekusi kebiru kimia bertentangan dengan Pasal 11 kode etik kedokteran Tahun 2012.
2. Untuk menganalisis tentang perlindungan hukum untuk dokter yang melaksanakan eksekusi kebiru kimia.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama tentang pelaksanaan eksekusi kebiri kimia bertentangan dengan Pasal 11 kode etik kedokteran Tahun 2012.
2. Dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi dalam hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk dokter yang melaksanakan eksekusi kebiri kimia.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka diperlukan dalam penulisan skripsi dengan tujuan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tema atau judul yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, kajian pustaka juga dapat membantu penulis untuk mendapatkan informasi berupa teori-teori, konsep-konsep serta metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian skripsi ini, penulis membatasi kajian pustaka hanya dilakukan terhadap karya ilmiah berupa skripsi terdahulu.

Dalam pembahasan tinjauan pustaka ini, penulis akan memaparkan secara ringkas penelitian skripsi yang terdahulu dengan menguraikan judul, metode yang digunakan serta hasil dari penelitian tersebut. Penulis telah menemukan dua skripsi terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan tema atau judul yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini, kedua skripsi tersebut yaitu :

Pertama, Penelitian yang ditulis Meilina Dwi Ratnasari , dengan judul “Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku *Pedofilia* Berdasarkan Undang –

Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam”, persamaan yang dibahas dalam penelitian ini yakni membahas tentang penerapan hukuman kebiri kimia. Perbedaanya, penelitian Meilina Dwi Ratnasari membahas hukuman kebiri dari sudut pandang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sedangkan penelitian ini membahas hukuman kebiri kimia dari berbagai pandangan.

Kedua, Penelitian yang ditulis Ahmad Ahadin, dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku *Pedofilia*”, yang dibahas dalam penelitian Ahmad Ahadin lebih menekankan pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam penelitian ini menekankan pada PP Nomor 70 Tahun 2020 yang membahas tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah dan dapat di terapkan untuk penelitian selanjutnya.

Oleh karena itu di perlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik lagi. Sehingga penelitian

yang dilakukan dapat di pertahankan kebenarannya. Adapun konseptual dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kemanfaatan hukum Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹¹ Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.
- b. Sanksi Istilah “sanksi” adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.
- c. Kebiri Kimia Kebiri Kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosterone.
- d. Tindak Pidana Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi pelanggar larangan tersebut.¹²
- e. Kejahatan Seksual Kejahatan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau *gender*, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan dengan aman dan optimal.¹³
- f. Anak Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹¹ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, (Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 2016, h. 4.

¹² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana), hlm. 35. Lihat juga Dodi Sahputra, Oksidelfa Yanto dan Susanto, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Disebarkan Oleh Buzzer Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Lex Specialis, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 260

¹³ Lidya Fadia, Melania Farah Rizki dan Rinda Pangestuti, “Pencegahan Kekerasan Seksual di Kecamatan Cibitung dan Desa Kaliabang Tengah”, Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ), Vol. 3, No. 1, 2022, h. 52.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pokok permasalahan yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini, dasar hukum yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan judul penelitian ini, seperti, Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan masing-masing undang-undang dimaksud.

1.5.3. Landasan Teori

Istilah teori berasal dari bahasa Yunani "*theoria*" atau memandang, memperlihatkan (pertunjukan), *theorema* yaitu apa yang dipandang, pandangan, dalil. Pada umumnya teori mengandung arti suatu pandangan yang gunanya untuk memberi keterangan tentang hal tertentu. Di dalam ilmu pengetahuan, teori merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai dalil yang di dapat dari dunia pengalaman dan hipotesis yang didasarkan pada azas tertentu. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi.¹⁴

¹⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 79.

Tujuan pemidanaan adalah dasar pembenaran (*justification*) mengapa seseorang dijatuhi pidana. Ada berbagai macam alasan yang memberikan dasar pembenaran penjatuhan pidana, seperti alasan karena pelaku pantas mendapatkannya untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, untuk menghentikan pelaku melakukan tindak pidana berikutnya, untuk menenangkan hati korban bahwa masyarakat peduli terhadap apa yang telah menimpanya, untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, melindungi masyarakat dari bahaya dan perbuatan orang-orang yang tidak jujur, untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, dan untuk membuat orang sadar bahwa hukum harus dipatuhi.

Alasan-alasan penjatuhan pidana terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang berfokus pada pencegahan dilakukannya tindak pidana di masa mendatang dan kelompok yang berfokus pada pemidanaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan (dahulu) sebagaimana dinyatakan oleh Andrew Von Hirsch yang dikutip oleh Hudson. Teori-teori yang melihat tujuan pemidanaan untuk pencegahan kejahatan di masa mendatang biasanya merujuk pada utilitarian karena mereka diturunkan dari filsafat moral politik utilitarian, atau sebagai kaum consequentialist. Oleh karena mereka memberikan pembenaran pemidanaan dengan mengantisipasi konsekuensi di masa mendatang, atau sebagai reductionist, karena tujuan mereka memidana adalah untuk mengurangi kejahatan. Sementara itu teori yang berorientasi di masa lalu biasanya disebut

retributive, karena tujuan pidana bagi mereka adalah untuk meminta ganti kerugian/pembalasan setimpal kepada pelaku atas perbuatannya.

1.5.4. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang telah terpublikasikan atau belum terpublikasikan, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yuliana Anggun Pertiwi dengan judul Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap anak Dalam Perspektif Maqoshid Al-Syari'ah Jasser Auda (Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak). Adapun pokok permasalahannya adalah: 1). Bagaimana hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan 2). Bagaimana hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam perspektif Maqoshid Al-Syari'ah Jasser Auda h.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang menitik beratkan kajian pada kualitas dari norma hukum dibandingkan dari banyaknya data. Hasil dari penelitian yang dihasilkan penyusun tentang Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap anak Dalam Perspektif Maqoshid Al-Syari'ah Jasser Auda (Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perlindungan

Anak) yaitu hukuman tambahan bagi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dilakukan dengan beberapa upaya yaitu kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku pada masyarakat.

Kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan untuk jangka waktu maksimal dua tahun setelah pelaku kejahatan seksual menjalani hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah terulangnya tindak kekerasan seksual dikemudian hari. Kedua, dalam pandangan Maqasid Al Shari'ah Jasser Auda memandang bahwa konsep pengembangan dan hak-hak asasi lebih sesuai dengan problematika kontemporer dibandingkan dengan konsep maqasid klasik yang bertumpu pada teori penjagaan dan perlindungan individual semata. Adapun persamaannya dengan pengkajian skripsi ini ialah samasama menganalisis maqashid al-syariah yang digagas oleh Jasser Auda mengenai kemaslahatan sanksi kebiri kimia yang diterapkan di Indonesia. Sedangkan yang membedakan pengkajian skripsi ini adalah dalam analisis skripsi Yuliana Anggun Pertiwi lebih menekankan pada kebiri sebagai hukuman tambahan sedangkan dalam analisis penulis skripsi ini lebih menfokuskan pada kemaslahatan penerapan sanksi kebiri kimia.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Rizki yang berjudul Sanksi Kebiri Bagi Pelaku tindak Pidana *Pedofilia* Dalam Perspektif Hukum Islam Pada tahun

2018. Adapun pokok permasalahannya adalah: 1). Bagaimana Sanksi Bagi Pelaku tindak pidana *pedofilia* dalam hukum positif, dan 2). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana *pedofilia* dalam hukum positif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan penelitian kepustakaan yang bertujuan menganalisa hukum Islam terhadap hukum kebiri. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam kacamata hukum positif sanksi kebiri merupakan pidana tambahan atas pidana pokok penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.00,00 (lima miliar rupiah). Yang diatur dalam Pasal 81, 82 serta 81A Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan dalam pandangan hukum Islam sanksi bagi pelaku kejahatan hukum seksual telah ditetapkan oleh *nash* yang berupa dera atau rajam, dan hukuman tersebut termasuk dalam jarimah hudud. jika *pedofilia* termasuk perzinaan, maka hukumnya cambuk 100 kali atau rajam. Jika pelaku *pedofilia* tergolong homoseksual maka ia dihukum mati. Jika sebatas pelecehan seksual yang tidak sampai melakukan hubungan zina maka hukumnya berupa *ta'zir* cambuk, pengasingan atau lainnya, yang sepenuhnya dipegang oleh penguasa atau hakim yang menetapkan hukuman tersebut. Adapun persamaan dengan pengkajian skripsi ini ialah menganalisis mengenai sanksi kebiri kimia sebagai hukuman dari tindak pidana, sedangkan yang membedakan skripsi ini dengan analisis skripsi penulis yaitu fokus penelitian penulis lebih menfokuskan pada tinjauan

maqoshid al-syariah sedangkan skripsi yang ditulis oleh Fahmi Rizki lebih menfokuskan pada analisis hukum islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Refrizal yang berjudul Analisis Yuridis Penerapan Hukuman Kebiri Sebagai Ultimum Remedium Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. Adapun pokok permasalahannya adalah: 1). Bagaimanakah kedudukan hukum kebiri berdasarkan perspektif hukum pidana dan hukum Islam, dan 2). Bagaimanakah upaya ntuk dapat dilaksanakannya hukuman kebiri berdasarka teori penegakan hukum dikaitkan dengan asas ultimum remedium. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis kualitatif untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum postif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa sanksi kebiri kimiawi kedudukannya dapat disamakan dengan *jarimah ta'zir* dalam hukum Islam. Sanksi kebiri kimiawi oleh pemerintah digunakan oleh remium remedium. Apabila hukuman kebiri kimiawi dijatuhkan pada pelaku yang tidak mengidap *pedofilia* akan bertentangan dengan apa yang dicita citakan dari sanksi tindakan yaitu untuk rehabilitasi. Upaya hukuman kebiri kimiawi untuk dapat diterapkan secara efektif, yaitu hukuman kebiri kimiawi diterapkan sebagai ultimum remedium yang bersifat relatif kepada pelaku kejahatan seksual pada anak yang telah dibuktikan oleh ahli bahwa pelaku adalah seorang *pedofilia*, agar sesuai dengan apa yang

dicita-citakan oleh sanksi tindakan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016.

Adapun persamaannya dengan penelitian penulisan skripsi yang akan dibahas oleh penulis ini ialah Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelaksanaan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Pasal 11 Tentang Kode Etik Kedokteran Tahun 2012, bahwa dalam skripsi ini penulis maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan eksekusi kebir kimia bertentangan dengan Pasal 11 kode etik kedokteran Tahun 2012 dan bagaimana perlindungan hukum untuk dokter yang melaksanakan eksekusi kebir kimia.

1.6. Metode Penelitian

Pengertian tentang metode penelitian yang penulis maksudkan dalam penulisan skripsi ini adalah cara atau strategi yang penulis gunakan untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum serta dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu langkah-langkah atau strategi dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data atau informasi

dari berbagai aspek dalam kaitannya untuk mencari jawaban yang akurat atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga metode pendekatan yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori mengenai pelaksanaan eksekusi kebiri bertentangan dengan kode etik kedokteran, sehingga akan diperoleh suatu pemahaman tentang pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun suatu argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mempelajari adakah kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu undang-undang yang digunakan oleh penulis adalah Peraturan Kode Etik Kedokteran pada Tahun 2012,

dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan historis dilakukan dengan cara menelaah latar belakang sejarah serta perkembangan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang perkembangan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan historis juga dapat diperoleh suatu pemahaman atas filosofi yang melandasi berlakunya ketentuan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Bahan hukum sangat diperlukan sebagai referensi utama untuk memecahkan permasalahan penelitian. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606. Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5602. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.. Selain itu, yang merupakan bahan hukum primer juga termasuk literatur buku yang berkaitan langsung dengan objek penulisan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa kumpulan teori-teori dari Peter Mahmud Marzuki hukum yang diperoleh dari literatur yang berbentuk buku yang dapat menunjang materi pembahasan dalam penelitian. Selain itu, dapat berupa jurnal hukum milik peneliti sebelumnya yaitu Arief Budiono, Antonio Cesar Muthe, Saharuddin Daming, Aditia Arief Firmanto, Krismiyarsi, Husnan Wadi, Ratna Wahyu lestari, Elvi Zahara, Zulhasmar dan lain sebagainya. Setelah itu Skripsi-skripsi yang sudah pernah dibahas milik peneliti yaitu Ahmad Ahadin, Hadyan Harits, Meilina Dwi Ratnasari dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa informasi dari media daring dari Matius Alfons, Cho Kang So, Lee Joo Young, M. Naufal Hafizh, John F. Stinneford, Arditho Ramadan, Fathor Rasi, Eka Martiana Wulansari, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dicari dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan data kepustakaan yang sesuai dengan objek penulisan. Proses inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan cara pencatatan dengan menggunakan sistem kartu. Tiap-tiap kartu diberi judul sesuai dengan pokok masalah atau sub bab pokok masalah.

Hasil yang diperoleh dari proses inventarisasi bahan hukum, kemudian diolah dengan cara menyusunnya secara sistematis untuk dilakukan kategorisasi bahan hukum berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum yang telah terklasifikasi kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan logika deduktif yaitu suatu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan permasalahan-permasalahan yang bersifat umum, yang kemudian dilanjutkan untuk melakukan pembahasan permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus sehingga pada akhirnya akan

diperoleh suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan guna menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.7.Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam empat Bab. Pembagian bab dilakukan dengan tetap memperhatikan substansi pembahasan. Tiap-tiap bab terdiri atas sub bab yang pembahasannya diperinci kedalam sub-sub bab. Diawali dengan pendahuluan yang terdapat di dalam Bab I yang menguraikan tentang latar belakang sehingga kemudian diperoleh suatu rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penulisan skripsi ini. Dalam Bab I juga menjelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Selanjutnya di dalam Bab II, penulis akan melakukan pembahasan tentang pelaksanaan eksekusi kebiri kimia bertentangan dengan Pasal 11 kode etik kedokteran Tahun 2012, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama penulis akan menguraikan tentang pengertian tindak pidana, kebiri kimia, kode etik kedokteran, kedudukan kebiri kimia dalam sistem pemidanaan, faktor-faktor penghambat hukuman kebiri kimia di indonesia.

Selanjutnya di dalam Bab III, penulis akan membahas tentang perlindungan hukum untuk dokter yang melaksanakan eksekusi kebiri kimia, nantinya penulis akan menjawab rumusan masalah kedua dan akan menguraikan tentang kode etik kedokteran, penolakan dokter untuk menjadi eksekutor kebiri kimia, dan Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia berdasarkan Kode Etik Kedokteran.

Pada bab yang terakhir yaitu Bab IV yang merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi ini, berisi tentang kesimpulan yang merupakan intisari atas pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya sehingga pada akhirnya dapat diperoleh suatu saran atas permasalahan yang telah diuraikan dalam penulisan skripsi ini.